



P U T U S A N

Nomor 635/Pid.B-LH/2021/PN Bis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSLI ALS. ATAN BIN M. ZEIN;**
2. Tempat lahir : Sungai Alam;
3. Umur/tanggal lahir : 62 Tahun/5 April 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Batin ALam, RT. 005 RW. 005 Desa Kuala Alam, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu di persidangan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 635/Pid.B-LH/2021., tanggal 14 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 635/Pid.B-LH/2021., tanggal 14 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2021/PN Bis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rusli Alias Atan Bin M. Zein, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dirubah UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara untuk Terdakwa Rusli Alias Atan Bin M. Zein selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KM. Arfan II GT 32 bermesin Mitsubih 6 D 14.Mo 640773-60n PK;
 - 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan Kapal KM. Arfan II GT 23 dengan nomor A.501/01/01/KSOP-BKS/2021., tanggal 5 Januari 2021;
 - 2 (dua) lembar Lampiran Sertifikat Keselamatan Kapal KM. Arfan GT 23 dengan nomor A 501/01/01/KSOP-BKS/2021., tanggal 5 Januari 2021;
 - 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri KM Arfan II GT 23 dengan no 223/PPD tanggal 21 Mei 2015;
 - 1 (satu) lembar pas besar KM ARFAN II GT 23 dengan no PK.205/01/41/KSOP-BKS/2015., tanggal 5 Juni 2015;
 - 1 (satu) lembar *Certificate Fire Extinguishers. Fire Extinguishers Instalitation, Fire Hoses Safety and Equipment* KM. Arfan II GT 23 no 119/AP/DMI/III/2021., tanggal 23 Maret 2021;
Dikembalikan kepada Fitra Wahyudi Als Ipit;
 - 1 (satu) unit Kapal isap tanpa Nama;
 - 1 (satu) unit alat sedot pasir;
 - ±7 m (tujuh meter) selang hisap pasir;
Dikembalikan kepada Ahmad Yani;
 - ± 20 M (kurang lebih dua puluh meter kubik) pasir laut;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara;

1 (satu) unit handphone berwarna hitam merek Nokia dengan kartu sim 082392349139;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar surat keterangan Kecakapan an Rusli No PK684/21/34/Kpl- Rjt-08., tanggal 31 Maret 2008;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara, sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rusli Alias Atan Bin M. Zein bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Yani Alias Ahmad Bin Samsur (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di perairan Sungai Injab Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dengan titik koordinat 01°40'900" U - 101°35'000" T, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ahmad Yani Alias Ahmad Bin Samsur (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) di salah satu dermaga/pelabuhan desa Sungai Injab pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ahmad Yani Alias Ahmad Bin Samsur bahwa Terdakwa mau membeli pasir laut sebanyak 1 (satu) kapal lalu Sdr. Ahmad Yani Alias Ahmad Bin Samsur mengatakan bahwa untuk mendapatkan pasir

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laut harus disedot atau dihisap ke tengah laut dan untuk harga pasir laut sebanyak 1 (satu) kapal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetujui harga tersebut lalu Sdr. Ahmad Yani Alias Ahmad Bin Samsur melakukan persiapan untuk melakukan penambangan pasir laut bersama Terdakwa yang dilakukan dengan cara Sdr. Ahmad Yani Alias Ahmad Bin Samsur menuju anak sungai tempat KM. Tanpa Nama bersandar dan mengajak Sdr. Ilsandra alias Ilsan dan Sdr. Iwan untuk temani Sdr. Ahmad Yani Alias Ahmad Bin Samsur turun ke laut lalu Sdr. Ahmad Yani Alias Ahmad Bin Samsur mendayung Kapal Isap Tanpa Nama keluar sungai hingga merapat ke samping KM. Arfan II yang sudah menunggu Terdakwa bersama dengan ABK Samsudin dan ABK Syaiful diatas kapal KM. Arfan II yang dinakhodai oleh Terdakwa, selanjutnya KM. Arfan II yang dinakhodai Terdakwa dengan menggandeng kapal isap Tanpa Nama bergerak ke tengah perairan sungai Injab ke lokasi penyedotan pasir yang berada tepat di Perairan Rupert untuk melakukan penyedotan/penghisapan pasir, lalu setelah Kapal KM. Arfan II dengan menggandeng kapal Isap Tanpa Nama berada di tengah perairan Rupert Terdakwa yang menakhodai KM Arfan II menghentikan kapalnya kemudian Kapal Isap Tanpa Nama milik Sdr. Ahmad Yani Alias Ahmad Bin Samsur langsung bersiap untuk melakukan penyedotan pasir, kemudian Sdr. Ahmad Yani Alias Ahmad Bin Samsur melakukan kegiatan penyedotan pasir hingga pukul 22.55 Wib dan kegiatan penambangan pasir ini dilakukan dengan menggunakan kapal isap produksi tanpa nama tersebut berhasil mendapatkan pasir sebanyak 20 M³ pasir laut dan dimuat di dalam palka kapal KM. Arfan II, selanjutnya setelah selesai melakukan penambangan pasir laut Terdakwa beserta ABK Samsudin dan ABK Syaiful diatas kapal KM. Arfan II dan Sdr. Ahmad Yani Alias Ahmad Bin Samsur nakhoda kapal isap Tanpa Nama beserta Sdr. Ilsandra alias Ilsan dan Sdr. Iwan ditangkap dan diamankan oleh Tim Ditpolairud Polda Riau saat akan kembali ke sungai injab dengan cara menggandeng kembali Kapal Isap Tanpa Nama milik Sdr. Ahmad Yani Alias Ahmad Bin Samsur dan dilakukan pemeriksaan didapati bahwa kegiatan penambangan pasir yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Yani Alias Ahmad Bin Samsur tidak memiliki ijin baik itu Ijin Usaha Penamabangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam kegiatan penambangan pasir tersebut;

Bahwa dokumen yang dibawa Terdakwa di atas KM. Arfan II ini antara lain:

- a. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal KM. Arfan II GT 23 dengan nomor A.501/01/01/KSOP-BKS/2021., tanggal 5 Januari 2021;
- b. 2 (dua) lembar Lampiran Sertifikat Keselamatan Kapal KM. ARFAN II GT 23 dengan nomor A.501/01/01/KSOP-BKS/2021., tanggal 5 Januari 2021;
- c. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri KM. Arfan II GT 23 dengan Nomor 223/PPd., tanggal 21 Mei 2015;
- d. 1 (satu) lembar Pas Besar KM. Arfan II GT 23 dengan No. PK.205/01/41/KSOP-BKS/2015., tanggal 5 Juni 2015;
- e. 1 (satu) lembar *Certifikat Fire Extinguishers, fire extinguishers Instalation, fire Hoses Safety And Equipment* KM. Arfan II GT 23 No. 119/AP/DMI/III/2021., tanggal 23 Maret 2021;
- f. 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan An. Rusli No. PK.684/21/34/Kpl-Tjt-08., tanggal 31 Maret 2008.

Dan Terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam kegiatan pengangkutan pasir laut hasil penambangan tersebut yang dikeluarkan oleh Pemerintah;

Bahwa menurut Ilham, S.T., selaku Ahli pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 ke 1 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa kegiatan pertambangan adalah Sebagian atau seluruhnya tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tumbal Chanly**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa di persidangan ini, karena terkait masalah dugaan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Rhomulo Banama Manulang (Anggota Polri);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB di perairan Sungai Ijab Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis dengan titik koordinat 01°40'900" U - 101°35'000" T;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap, Sdr. Ahmad Yani juga ditangkap dalam perkara yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara berdasarkan adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi menerima informasi dari masyarakat tersebut pada hari sabtu tanggal 29 Mei 2021;
- Bahwa informasi dari masyarakat yang diterima ketika itu bahwa adanya penambangan secara ilegal di wilayah sungai Injab Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut lalu Tim yang beranggotakan Saksi dan Sdr. Rhomulo Banama Manulang berkoordinasi dengan kapal Mabes yang melaksanakan patroli dan pengejaran terhadap kapal yang dicurigai di sekitaran sungai ijab tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.55 WIB di Perairan Sungai Ijab Kecamatan Rupert, Tim mendeteksi adanya kapal yang diduga melakukan penambangan pasir laut, lalu sekira pukul 23.00 WIB tepatnya di perairan Sungai Ijab Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis dengan titik koordinat 01°40'900" U - 101°35'000" T, Tim melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. Arfan II yang di nahkodai oleh Terdakwa dan kapal penyedot pasir Tanpa Nama atau KM. Tanpa Nama beserta Sdr. Ahmad Yani;

- Bahwa setahu Saksi dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa kapal KM. Tanpa Nama tersebut adalah milik Sdr. Ahmad Yani;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan yang mana ketika itu KM. Arfan II yang dinakhodai Terdakwa sedang berlayar dan mengangkut Pasir Laut serta menggandeng KM. Tanpa Nama sehabis melakukan penyedotan Pasir Laut di perairan Sungai Ijab tanpa dilengkapi dokumen berupa Surat Izin Usaha Penambangan;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam kegiatan pengangkutan pasir laut hasil penambangan tersebut yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. **Rhomulo Banama Manulang**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa di persidangan ini, karena terkait masalah dugaan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Tumbal Chanly (Anggota Polri);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib di perairan Sungai Ijab Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis dengan titik koordinat 01°40'900" U - 101°35'000" T;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap, adalah Sdr. Ahmad Yani juga ditangkap dalam perkara yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi menerima informasi dari masyarakat tersebut pada hari sabtu tanggal 29 Mei 2021;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi dari masyarakat yang diterima ketika itu bahwa adanya penambangan secara ilegal di wilayah sungai Injab Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut lalu Tim yang beranggotakan Saksi dan Sdr. Tumbal Chanly berkoordinasi dengan kapal Mabes yang melaksanakan patroli dan pengejaran terhadap kapal yang dicurigai di sekitaran sungai ijab tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.55 WIB di Perairan Sungai Ijab Kecamatan Rupert, Tim mendeteksi adanya kapal yang diduga melakukan penambangan pasir laut, lalu sekira pukul 23.00 WIB tepatnya di perairan Sungai Ijab Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis dengan titik koordinat 01°40'900" U - 101°35'000" T, Tim melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap KM. Arfan II yang di nahkodai oleh Terdakwa dan kapal penyedot pasir Tanpa Nama atau KM. Tanpa Nama beserta Sdr. Ahmad Yani;
- Bahwa setahu Saksi dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa kapal KM.Tanpa Nama tersebut adalah milik Sdr. Ahmad Yani;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan yang mana ketika itu KM. Arfan II yang dinahkodai Terdakwa sedang berlayar dan mengangkut Pasir Laut serta menggandeng KM.Tanpa Nama sehabis melakukan penyedotan Pasir Laut di perairan Sungai Ijab tanpa dilengkapi dokumen berupa Surat Izin Usaha Penambangan;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam kegiatan pengangkutan pasir laut hasil penambangan tersebut yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

3. **Fitra Wahyudi**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik dari KM. Arfan II;
- Bahwa kapal milik Saksi tersebut disewakan kepada Terdakwa untuk mengangkut barang-barang bangunan dari Bengkalis tujuan kepulauan-pulau Bengkalis dengan harga sewa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan apabila ada kerusakan yang terjadi diatas kapal untuk biaya Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kebawah ditanggung oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2021/PN Bls



- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi bahwa kapal milik Saksi KM. Arfan II tersebut digunakan untuk mengangkut pasir dari sungai Ijab kecamatan Rupert Utara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

4. **Ahmad Yani**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saudara berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa, karena terkait masalah dugaan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi adalah Sdr. Tumbal Chanty bersama Sdr. Rhomulo Banama Manulana (keduanya anggota Polri).
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB di perairan Sungai Ijab Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis dengan titik koordinat 01°40'900" U - 101°35'000" T;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di salah satu dermaga/ pelabuhan Desa Sungai Injab pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 19.30 Wib lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mau membeli pasir laut sebanyak 1 (satu) kapal lalu Saksi mengatakan bahwa untuk mendapatkan pasir laut harus disedot atau dihisap ke tengah laut dan untuk harga pasir laut sebanyak 1 (satu) kapal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetujui harga tersebut lalu Saksi melakukan persiapan untuk melakukan penambangan pasir laut bersama Terdakwa yang dilakukan dengan cara Saksi menuju anak sungai tempat KM. Tanpa Nama bersandar dan mengajak Sdr. Ilsandra alias Ilsan dan Sdr. Iwan untuk temani Saksi turun ke laut;
- Bahwa setelah itu Saksi mendayung Kapal Isap Tanpa Nama keluar sungai hingga merapat ke samping KM. Arfan II yang sudah menunggu Saksi bersama dengan ABK Samsudin dan ABK Syaiful diatas kapal KM. Arfan II yang Terdakwa nakhodai, selanjutnya KM. Arfan II yang dinakhodai oleh Terdakwa dengan menggandeng kapal isap Tanpa Nama bergerak ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah perairan sungai Injab ke lokasi penyedotan pasir yang berada tepat di Perairan Rupert untuk melakukan penyedotan/penghisapan pasir.

- Bahwa setelah Kapal KM.Arfan II dengan menggandeng kapal Isap Tanpa Nama berada di tengah perairan Rupert Terdakwa menghentikan kapal Saksi kemudian Kapal Isap Tanpa Nama milik Saksi langsung bersiap untuk melakukan penyedotan pasir, kemudian Saksi melakukan kegiatan penyedotan pasir hingga pukul 22.55 WIB dan kegiatan penambangan pasir ini dilakukan dengan menggunakan kapal isap produksi tanpa nama tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mendapatkan pasir sebanyak 20 M³ pasir laut dan dimuat di dalam palka kapal KM.Arfan II dan setelah selesai melakukan penambangan pasir laut Saksi beserta ABK Samsudin dan ABK Syaiful diatas kapal KM. Arfan II dan Saksi Nakhoda kapal isap Tanpa Nama beserta Sdr. Ilsandra alias Ilsan dan Sdr. Iwan ditangkap dan diamankan oleh Tim Ditpolairud Polda Riau saat akan kembali ke sungai injab;
- Bahwa pemilik kapal KM. Tanpa Nama tersebut adalah Saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan yang mana ketika itu KM. Arfan II yang di Nakhodai Terdakwa sedang berlayar dan mengangkut Pasir Laut serta menggandeng KM. Tanpa Nama sehabis melakukan penyedotan Pasir Laut di perairan Sungai Ijab tanpa dilengkapi dokumen berupa Surat Izin Usaha Penambangan;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam kegiatan pengangkutan pasir laut hasil penambangan tersebut yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saudara berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa diperiksa dipersidangan karena terkait masalah dugaan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Sdr. Tumbal Chanty bersama Sdr. Rhomulo Banama Manulana (keduanya anggota Polri).
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Perairan Sungai Ijab Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis dengan titik koordinat 01°40'900" U - 101°35'000" T;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap, Sdr. Ahmad Yani juga ditangkap dalam perkara yang sama;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ahmad Yani di salah satu dermaga/pelabuhan Desa Sungai Injab pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ahmad Yani bahwa Terdakwa mau membeli pasir laut sebanyak 1 (satu) kapal lalu Sdr. Ahmad Yani mengatakan bahwa untuk mendapatkan pasir laut harus disedot atau dihisap ke tengah laut dan untuk harga pasir laut sebanyak 1 (satu) kapal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetujui harga tersebut lalu Sdr. Ahmad Yani melakukan persiapan untuk melakukan penambangan pasir laut bersama Terdakwa yang dilakukan dengan cara Sdr. Ahmad Yani menuju anak sungai tempat KM. Tanpa Nama bersandar dan mengajak Sdr. Ilsandra Alias Ilisan dan Sdr. Iwan untuk temani Sdr. Ahmad Yani turun ke laut;
- Bahwa setelah itu Sdr. Ahmad Yani mendayung Kapal Isap Tanpa Nama keluar sungai hingga merapat ke samping KM. Arfan II yang sudah menunggu Terdakwa bersama dengan ABK Samsudin dan ABK Syaiful diatas kapal KM. Arfan II yang saya nakhodai, selanjutnya KM. Arfan II yang Terdakwa nakhodai dengan menggandeng kapal isap Tanpa Nama bergerak ke tengah perairan sungai Injab ke lokasi penyedotan pasir yang berada tepat di Perairan Rupert untuk melakukan penyedotan/penghisapan pasir;
- Bahwa setelah Kapal KM. Arfan II dengan menggandeng kapal Isap Tanpa Nama berada di tengah perairan Rupert, Terdakwa menghentikan kapal Terdakwa kemudian Kapal Isap Tanpa Nama milik Sdr. Ahmad Yani langsung bersiap untuk melakukan penyedotan pasir, kemudian Sdr. Ahmad Yani melakukan kegiatan penyedotan pasir hingga pukul 22.55 WIB dan kegiatan penambangan pasir ini dilakukan dengan menggunakan kapal isap produksi tanpa nama tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mendapatkan pasir sebanyak 20 M³ pasir laut dan dimuat di dalam palka kapal KM. Arfan II dan setelah selesai melakukan penambangan pasir laut Terdakwa beserta ABK Samsudin dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABK Syaiful diatas kapal KM. Arfan II dan Sdr. Ahmad Yani Nakhoda kapal isap Tanpa Nama beserta Sdr. Ilsaandra alias Ilsa dan Sdr. Iwan ditangkap dan diamankan oleh Tim Ditpolairud Polda Riau saat akan kembali ke sungai Injab;

- Bahwa setahu Terdakwa kapal KM. Tanpa Nama tersebut adalah milik Sdr. Ahmad Yani;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan yang mana ketika itu KM. Arfan II yang Terdakwa Nakhodai sedang berlayar dan mengangkut Pasir Laut serta menggandeng KM. Tanpa Nama sehabis melakukan penyedotan Pasir Laut di perairan Sungai Ijab tanpa dilengkapi dokumen berupa Surat Izin Usaha Penambangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam kegiatan pengangkutan pasir laut hasil penambangan tersebut yang dikeluarkan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu dipersiapkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KM. Arfan II GT 32 Bermesin Mitsubishi 6 D 14.Mo 640773-60n PK;
2. 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan Kapal KM. Arfan II GT 23 dengan nomor A.501/01/01/KSOP-BKS/2021., tanggal 5 Januari 2021;
3. 2 (dua) lembar Lampiran Sertifikat Keseleamatan Kapal KM. Arfan GT 23 dengan Nomor A 501/01/01/KSOP-BKS/2021., tanggal 5 Januari 2021;
4. 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri KM. Arfan II GT 23 dengan Nomor 223/PPD., tanggal 21 Mei 2015;
5. 1 (satu) lembar pas besar KM. Arfan II GT 23 dengan Nomor PK.205/01/41/KSOP-BKS/2015., tanggal 5 Juni 2015;
6. 1 (satu) lembar *Certificate Fire Extinguishers. Fire Extinguishers Instalitation, Fire Hoses Safety and Equipment* KM. Arfan II GT 23 Nomor 119/AP/DMI/III/2021., tanggal 23 Maret 2021;
7. 1 (satu) unit Kapal Isap Tanpa Nama;
8. 1 (satu) unit alat sedot pasir;
9. ±7 m (tujuh) meter selang hisap pasir;
10. ± 20M³ (dua puluh meter kubik) pasir laut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) unit handphone berwarna hitam merek Nokia dengan kartu sim 082392349139;

12. 1 (satu) lembar surat keterangan Kecakapan a.n. Rusli Nomor PK684/21/34/Kpl-Rjt-08., tanggal 31 Maret 2008;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah diletakkan sita berdasarkan Penetapan Nomor 336/Pen.Pid/2020/PN Bls., dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan sita berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara GSPP Di TKP tertanggal 30 Mei 2021., yang dikeluarkan oleh Direktorat Kepolisian Perairan Subdit Patroliair Kapal Polisi Antareja – 7007, dengan kesimpulan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan oleh ABK KP. Antareja 7007 pada posisi di Perairan Rupert dengan titik koordinat 01° 40' 900" U - 101° 35' 000" T;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ahmad Yani pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 23.00 WIB., di Perairan Sungai Injab, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis, dengan titik koordinat 01°40'900" U - 101°35'000" T;
- Bahwa alasan Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana pertambangan;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 09.25 WIB., Terdakwa menghubungi Sdr. Saiful dan Sdr. Syamsudin dengan mengatakan agar standby di KM. Arfan II;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB., Terdakwa bersama dengan Sdr. Saiful dan Sdr. Syamsudin berangkat ke Sungai Injab menggunakan KM. Arfan II;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB., Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ahmad Yani di salah satu dermaga di Sungai Injab dan mengatakan hendak membeli pasir laut sebanyak 1 (satu) kapal, lalu Sdr. Ahmad Yani mengatakan harga pasir laut perkapalnya seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pasir tersebut disedot/dihasp dulu ketengah laut menggunakan kapal;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Ahmad Yani datang membawa KM. penghisap tanpa nama berserta 2 (dua) orang ABK dan langsung merapat samping KM. Arfan II, setelah itu Terdakwa menggandeng kapal milik Sdr.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Yani untuk bersama-sama berangkat ke lokasi penyedotan pasir yaitu di Perairan Sungai Injab;

- Bahwa sekira pukul 22.55, setelah pasir berhasil disedot dari kapal milik Sdr. Ahmad Yani lebih kurang sebanyak 20M³ (dua puluh) meter kubik, kemudian pasir tersebut dimuat ke KM. Arfan II, setelah selesai memuat pasir di KM. Arfan, kemudian Kapal milik Sdr. Ahmad Yani, digandeng KM. Arfan II untuk diantar pulang ke Sungai Injab, namun sekira pukul 23.00 WIB., datang Petugas melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ahmad Yani;
- Bahwa KM. Arfan II adalah kapal yang disewa Terdakwa dari Sdr. Fitra Wahyudi seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan;
- Bahwa kapal KM.Tanpa Nama tersebut adalah milik Sdr. Ahmad Yani yang sebenarnya digunakan untuk mencari ikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam kegiatan pengangkutan pasir laut hasil penambangan tersebut yang dikeluarkan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang Melakukan Penambangan Tanpa Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35;
3. Yang Melakukan, Turut Serta Melakukan Atau Menyuruh Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2021/PN Bls



Menimbang, bahwa Pasal 35 angka 35a Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan bahwa “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”, semnetara jika merujuk pada *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **RUSLI ALS. ATAN BIN M. ZEIN**, dan ternyata Terdakwa tersebut mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan Para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2021/PN BIs



Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2 Yang Melakukan Penambangan Tanpa Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa "Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang", sementara angka 19 undang-undang dimaksud menyebutkan bahwa "Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa "Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu", sementara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :
 - a. nomor induk berusaha.
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2021/PN Bls



- (3). Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- IUP.
 - IUPK.
 - IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian.
 - IPR;
 - SIPB.
 - izin penugasan.
 - Izin Pengangkutan dan Penjualan.
 - IUJP; dan
 - IUP , untuk penjualan.

- (4). Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah, propinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dari pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui perkara ini berawal dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ahmad Yani pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 23.00 WIB., di Perairan Sungai Injab, Kec. Rupat, Kab. Bengkalis, dengan titik koordinat 01°40'900" U - 101°35'000" T;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana pertambangan;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 09.25 WIB., Terdakwa menghubungi Sdr. Saiful dan Sdr. Syamsudin dengan mengatakan agar standby di KM. Arfan II;

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.00 WIB., Terdakwa bersama dengan Sdr. Saiful dan Sdr. Syamsudin berangkat ke Sungai Injab menggunakan KM. Arfan II;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.30 WIB., Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ahmad Yani di salah satu dermaga di Sungai Injab dan mengatakan hendak membeli pasir laut sebanyak 1 (satu) kapal, lalu Sdr. Ahmad Yani mengatakan harga pasir laut perkapalnya seharga Rp600.000,00 (enam ratus



ribu rupiah) dan pasir tersebut disedot/dihasp dulu ketengah laut menggunakan kapal;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Sdr. Ahmad Yani datang membawa KM. Isap Tanpa Nama berserta 2 (dua) orang ABK dan langsung merapat samping KM. Arfan II, setelah itu Terdakwa menggandeng kapal milik Sdr. Ahmad Yani untuk bersama-sama berangkat ke lokasi penyedotan pasir yaitu di Perairan Sungai Injab;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.55, setelah pasir berhasil disedot dari kapal milik Sdr. Ahmad Yani lebih kurang sebanyak 20M3, kemudian pasir tersebut dimuat ke KM. Arfan II, setelah selesai memuat pasir di KM. Arfan, kemudian Kapal milik Sdr. Ahmad Yani, digandeng KM. Arfan II untuk diantar pulang ke Sungai Injab, namun sekira pukul 23.00 WIB., datang Petugas melakukan pemeriksaan, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam kegiatan pengangkutan pasir laut hasil penambangan tersebut yang dikeluarkan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas, oleh karena dalam melakukan kegiatan pertambangan berupa pengambilan dan pengangkutan pasir laut di Perairan Sungai Injab Terdakwa dan Sdr. Ahmad Yani tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal ini;

Ad.3 Yang Melakukan, Turut Serta Melakukan Atau Menyuruh Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhi pula secara keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal dengan delik penyertaan (*deelneming*) yang mana keberadaan unsur ini ditujukan untuk menentukan tanggungjawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” (*doen plegen*) adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi melainkan dengan



perantara orang lain sebagai alat, sementara yang dimaksud dengan “turut melakukan” (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlibat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya menyatakan, “orang yang turut melakukan (*medepleger*), atau Turut Melakukan, dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, namun keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa dalam mengambil dan mengangkut pasir laut di Perairan Sungai Njab Terdakwa melakukannya bersama dengan Sdr. Ahmad Yani yang mana peran Terdakwa menggandeng kapal milik Sdr. Ahmad Yani untuk bersama-sama berangkat ke lokasi penyedotan pasir, kemudian pasir tersebut disedot oleh Kapal Sdr. Ahmad Yani dan setelah berhasil disedot dari kapal milik Sdr. Ahmad Yani lebih kurang sebanyak 20M³ (dua puluh meter kubik), kemudian pasir tersebut dimuat ke KM. Arfan II, setelah selesai memuat pasir di KM. Arfan II, kemudian Kapal milik Sdr. Ahmad Yani, digandeng KM. Arfan II untuk diantar pulang ke Sungai Injab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, oleh karena dalam melakukan perbuatannya Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Yani dan baik Terdakwa maupun Sdr. Ahmad Yani secara bersama-sama melakukan mengambil pasir laut yang mana peran Terdakwa menggandeng kapal milik Sdr. Ahmad Yani untuk bersama-sama berangkat ke lokasi penyedotan pasir yaitu di Perairan Sungai Injab, sementara Sdr. Ahmad Yani berperan yang menyedot pasir, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2, dan 3 dari Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) ke-1 KUHP, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur "Setiap Orang", maka terpenuhi pula unsur ke-1 "Setiap Orang", bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selain mencantumkan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, juga turut mencantumkan ancaman denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), yang mana ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif, artinya mengharuskan kedua pidana tersebut dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menentukan "Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan", yang jumlah denda dan lama penggantinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan cukup alasan untuk menahan Terdakwa, maka, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan yang terbukti adalah dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, kecuali mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan atau penentuan berat ringannya pidana (*strafmaat*) pada diri Terdakwa, dalam interval ancaman pidana yang telah ditentukan undang-undang merupakan tugas dan hak dari Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa dalam menentukan *strafmaat* tersebut, Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana serta peran para pelaku, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, dampak pidana terhadap Terdakwa dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut agar terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, yang mana menurut Majelis Hakim pidana denda yang dituntut Penuntut Umum tersebut terlalu berat untuk perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak sesuai dengan keadaan ekonomi Terdakwa, selain itu Majelis Hakim berpendapat jangan akhirnya pidana denda hanya semata-mata dijadikan pidana penjara tambahan karena sudah diperkirakan sejak awal tidak akan dibayar oleh Terdakwa, oleh karenanya pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus rasional menyesuaikan dengan perbuatan dan kemampuan ekonomi Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan untuk mendidik,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayomi Terdakwa agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang di sebutkan dalam amar putusan ini dengan pertimbangan sebagaimana dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KM. Arfan II GT 32 bermesin Mitsubihi 6 D 14.Mo 640773-60n PK;
- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan Kapal KM. Arfan II GT 23 dengan nomor A.501/01/01/KSOP-BKS/2021., tanggal 5 Januari 2021;
- 2 (dua) lembar Lampiran Sertifikat Keselamatan Kapal KM. Arfan GT 23 dengan Nomor A 501/01/01/KSOP-BKS/2021., tanggal 5 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri KM. Arfan II GT 23 dengan Nomor 223/PPD., tanggal 21 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar pas besar KM. Arfan II GT 23 dengan Nomor PK.205/01/41/KSOP-BKS/2015., tanggal 5 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar *Certificate Fire Extinguishers. Fire Extinguishers Instalitation, Fire Hoses Safety and Equipment* KM. Arfan II GT 23 Nomor 119/AP/DMI/III/2021., tanggal 23 Maret 2021;

yang telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara *a quo*, dan dipersidangan diketahui barang-barang bukti tersebut merupakan kepunyaan dari Saksi Fitra Wahyudi yang tidak ada keterlibatan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Fitra Wahyudi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal Isap tanpa nama, yang merupakan alat yang dipergunakan oleh Sdr. Ahmad Yani untuk mencari nafkah sehari-hari, maka berasaskan keadilan, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Ahmad Yani;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit alat sedot pasir dan ± 7 m (tujuh meter) selang hisap pasir, yang dipergunakan langsung untuk melakukan kejahatan, dan 1 (satu) unit handphone berwarna hitam merek Nokia dengan kartu sim 082392349139, yang merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar ketiga barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti $\pm 20M^3$ (dua puluh meter kubik) pasir laut, yang merupakan hasil dari kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone berwarna hitam merek Nokia dengan kartu sim 082392349139, yang merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan Kecakapan an Rusli No PK684/21/34/Kpl- Rjt-08 tanggal 31 Maret 2008, yang telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara *a quo*, dan dipersidangan diketahui barang-barang bukti tersebut tidak ada kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Dalam Upaya tertib adminitrasi pertambangan, sehingga dapat membahayakan organ pertambangan lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukumdan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLI ALS. ATAN BIN M. ZEIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pertambangan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KM. Arfan II GT 32 bermesin Mitsubishi 6 D 14.Mo 640773-60n PK;
 - 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan Kapal KM. Arfan II GT 23 dengan nomor A.501/01/01/KSOP-BKS/2021., tanggal 5 Januari 2021;
 - 2 (dua) lembar Lampiran Sertifikat Keselamatan Kapal KM. Arfan GT 23 dengan Nomor A 501/01/01/KSOP-BKS/2021., tanggal 5 Januari 2021;
 - 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri KM. Arfan II GT 23 dengan Nomor 223/PPD., tanggal 21 Mei 2015;
 - 1 (satu) lembar pas besar KM. Arfan II GT 23 dengan Nomor PK.205/01/41/KSOP-BKS/2015., tanggal 5 Juni 2015;
 - 1 (satu) lembar *Certificate Fire Extinguishers. Fire Extinguishers Instalitation, Fire Hoses Safety and Equipment* KM. Arfan II GT 23 Nomor 119/AP/DMI/III/2021., tanggal 23 Maret 2021;Dikembalikan kepada Sdr. Fitra Wahyudi Als. Ipit;
 - 1 (satu) unit Kapal Isap tanpa nama;Dikembalikan kepada Sdr. Ahmad Yani;
 - 1 (satu) unit alat sedot pasir;
 - ±7 (tujuh) meter selang hisap pasir;
 - 1 (satu) unit handphone berwarna hitam merek Nokia dengan kartu sim 082392349139;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - ± 20M³ (dua puluh meter kubik) pasir laut;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Kecakapan an Rusli No PK684/21/34/Kpl- Rjt-08 tanggal 31 Maret 2008;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh Soni Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., dan Ignas Ridlo Anarki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Andi Akbar, S.H., selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)